



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan sesuai dengan perkembangannya dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
7. Inspektur Pembantu adalah pejabat Inspektorat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
8. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah sesuai bidang tugasnya
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional auditor pelaksana pemeriksaan

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pengawasan dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Bagian ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa yang meliputi bidang keuangan dan kekayaan, pemerintahan dan aparatur, perekonomian pembangunan dan sosial.
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- d. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, sosial, aparatur, keuangan dan kekayaan.
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Inspektorat Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat
 - c. Inspektor Pembantu ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten dan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan Fungsional Daerah.

- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis Fungsional.
 - d. penyusunan, penginventarasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
- (3) Sekretariat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga

Paragraf 2 Inspektur Pembantu

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan ;
- (3) Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) tersebut pada lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini ;
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas 2 (dua) Seksi meliputi :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pasal 10

Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 13 ayat (1), kepada Inspektorat Kabupaten dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Kabupaten dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Disahkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 28**

